

Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Penipuan dalam Penerimaan Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) di Polres Rote Ndao

Elvis Hizkia Malelak^{1*}, Rosalind Angel Fanggi², Sigit Prabowo Sonbait³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: elvismalelak10@gmail.com*

Abstract *The purpose of this study is to find out and analyze the extent of the role of victims in the occurrence of fraud crimes in the admission of members of the National Police as well as legal protection efforts for victims of fraud in the admission of members of the National Police in Rote Ndao Regency. This research is an empirical juridical research, so the data used are interviews, literature and literature studies. The data was analyzed descriptively. The results of research in the field show that the victim played a role in the fraudulent act that occurred where the victim gave the perpetrator the opportunity to commit a criminal act by inadvertently having made a bribery attempt to qualify as a member of the Indonesian National Police Force. Legal protection efforts for victims are carried out by following up on reports from victims or repressive efforts, and socializing and educating the public not to easily believe in existing lures or known as preventive efforts and sanctioning the perpetrators by dismissing them so that the same thing does not happen again.*

Keywords: *Fraud, Legal Protection, Role of Victims, Victimology*

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran korban dalam terjadinya kejahatan penipuan dalam penerimaan anggota Polri serta upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam penerimaan anggota Polri di Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, sehingga data yang digunakan adalah wawancara, literatur dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, Korban berperan dalam tindakan penipuan yang terjadi di mana korban memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan cara tanpa sengaja telah melakukan upaya penyuapan untuk diloloskan menjadi anggota Bintara Polisi Republik Indonesia. Upaya perlindungan hukum bagi korban dilakukan dengan cara menindaklanjuti laporan dari korban atau upaya Represif, dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming yang ada atau dikenal dengan upaya Preventif dan memberikan sanksi kepada pelaku dengan melakukan pemecatan agar tidak terjadi lagi hal yang sama.

Kata Kunci: Penipuan, Perlindungan Hukum, Peran Korban, Viktimologi

1. LATAR BELAKANG

Korban tindak pidana adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial, hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pemberian-pemberian yang melanggar hukum pidana dalam Tauhidilla, M.A., (2009). Menurut Wessy Trisna (2012) Kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi sebab dengan adanya internalis fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peran yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan.

Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada masa sekarang ini mempunyai peran dan fungsi sangat penting. Polri sebagai aparat negara hendaknya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan cepat sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan profesionalitas, Polri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Polri setiap tahun dapat menerima lebih dari 10.000 calon anggota baru yang berpangkat bintara. Seleksi penerimaan anggota polri ini berlangsung sangat ketat dan harus melewati berbagai macam tes dengan tujuan untuk mendapatkan polisi yang sehat baik fisik ataupun mental.

Dengan berbagai seleksi yang begitu ketat dan saingan yang banyak, ternyata banyak oknum menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Seperti terjadi pada kasus di Rote Ndao yang melibatkan aparat kepolisian (Aipda ASA) yang menggunakan kekuasaannya dengan iming-iming akan meloloskan seorang anak menjadi Bintara Polri. Kasus penipuan ini membuat kerugian dari keluarga korban sebanyak 250 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa kerugian ekonomis akibat kejahatan penipuan menjadi satu hal yang penting untuk dibahas karena melihat dari sisi korban sangat disayangkan sehingga kajian viktimologis menjadi fokus penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian (Joenadi, 2018). Fokus dalam penelitian adalah melihat korban dalam terjadinya kejahatan penipuan dalam penerimaan anggota Polri dan Upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam penerimaan anggota Polri.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian keputusan/dokumentasi, dan wawancara. Dimana peneliti memeriksa dan meneliti secara seksama data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan, setelah itu dianalisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu Metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari, teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Yang diperoleh dari pustaka dan dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan, informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung (Moleong, 2006). Sehingga, diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Penipuan dalam Penerimaan Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) di Polres Rote Ndao

1) Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Anggota Polri

Kejahatan penipuan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang perlu mendapat perhatian untuk dapat diselesaikan. Berbagai macam bentuk upaya pencegahan maupun proses mengadilinya harus dilakukan secara terbuka dan adil. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Hubungan korban dan pelaku pada pokok permasalahan ini adalah merupakan kerabat dekat dari pihak korban, sehingga ini menjadi salah satu faktor kejahatan penipuan ini bisa terjadi. Korban memiliki potensi bagi si pelaku untuk dapat berbuat demikian. Dengan menawarkan uang sejumlah 250 juta kepada korban yang kemudian korban yang dengan tidak sengaja dan kurang kehati-hatiannya sendiri memberikan dengan harapan akan lolosnya anak mereka sebagai salah satu siswa bintang. Selain kerugian ekonomi yang cukup besar tersebut, korban dan keluarga memiliki trauma untuk tidak akan lagi mendaftarkan diri sebagai calon bintang Polri pada tahap seleksi berikutnya. Dengan ketidaktahuan dan kurang kehati-hatiannya korban sehingga pelaku mudah melakukan aksinya. Terlapor kemudian meminta untuk tidak melanjutkan ke ranah hukum yang lebih tinggi dan ingin melakukan secara kekeluargaan. Bentuk kekecewaan dan ketidakmampuannya korban sehingga berani untuk melaporkan ke pihak yang berwenang ini membuahkan hasil. Korban mendapat kembali haknya yaitu pengembalian uang sebesar 225 juta rupiah secara kekeluargaan.

Korban dari pelaku pelanggaran kode etik profesi Polri perlu mendapatkan perlindungan baik secara moral, sosial dan hukum karena dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku sebagai anggota Polri memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, yang tentu saja apabila perlindungan korban tidak diakomodasi secara baik oleh institusi Kepolisian akan menimbulkan stigma negatif dan ketidakpercayaan dimasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap keluarga korban tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penyebab korban dalam terjadinya kejahatan penipuan penerimaan Anggota Polri dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

A. Faktor Ketidakhati-hatian

Korban tidak memiliki kehati-hatian atau kewaspadaan terhadap perkataan pelaku yang kemudian merugikan korban sendiri dengan cara memberikan sejumlah uang. sering kali korban tidak mempertimbangkan sanksi atau akibat yang akan terjadi ketika mereka membuat keputusan untuk menerima bantuan dalam meloloskan keluarga ataupun anak mereka menjadi seorang polisi. Yang menjadi dilema ketika penyogokan itu membawa hasil baik maka tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

B. Faktor Ketidakpercayaan Terhadap Proses Rekrutmen Anggota Polri

Adanya sikap ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen anggota Polri pada umumnya sehingga korban menempatkan dirinya pada situasi yang merugikan atas keraguan dirinya sendiri untuk mengikuti prosedur yang ada. keinginan yang besar untuk berhasil lolos dalam tahapan demi tahapan seleksi penerimaan anggota polri ini dapat memicu siapa saja untuk menjadi korban kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

C. Faktor ketidakpercayaan pada kemampuan sendiri (malas belajar dan kurangnya persiapan dan disiplin)

Faktor ini menjadi salah satu faktor mengapa korban memilih untuk menggunakan jalan calo dalam proses rekrutmen anggota polri.

Berdasarkan Tipologi peranan korban yang terjadi pada kasus yang ini termasuk dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. *Provocative Victims*

Diukur dari tingkat kebutuhan oleh sang korban sendiri membuktikan bahwa secara tidak langsung korban sedang menarik orang lain untuk dapat berbuat demikian. Sehingga peranan korban tidak semata-mata menjadi “korban” tetapi tetap memiliki kewajiban atas dirinya sendiri untuk tidak lagi menjadi korban kejahatan-kejahatan yang lainnya.

2. *Participating Victims*

Fakta korban pada saat itu akan mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara Polri memicu pelaku untuk melakukan kejahatan penipuan tersebut. Sehingga, tidak hanya pelaku yang bertanggung jawab secara pidana, melainkan korban sendiri mempunyai andil dalam

terjadinya tindak pidana ini dan memiliki kewajiban untuk mengakui bahwa korban memiliki niat untuk menyuap si pelaku untuk dapat meloloskan anaknya menjadi anggota Polri.

2) Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Penerimaan Anggota Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari penegak hukum guna menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap masyarakat yang semakin berkembang pesat seiring berjalan waktu. Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, polisi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya.

Pada dasarnya, hukum memiliki peran penting dalam menjamin kehidupan sosial masyarakat karena terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Terlepas dari teori keadilan yang digunakan, definisi keadilan harus mencakup integritas, tidak berpihak, serta penerapan sanksi dan imbalan yang pantas. Dalam hakikatnya, kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta bertindak dengan etika dalam melayani, melindungi, dan membimbing masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tergantung pada kondisi yang terjadi. Seperti fokus permasalahan membuktikan bahwa kepercayaan terhadap kepolisian semakin menurun. Polisi yang diharapkan memberikan contoh dan menjadi tempat mengayomi masyarakat justru melakukan penyelewengan kekuasaan dengan melakukan penipuan maupun hal yang melanggar kode etik kepolisian sehingga menciptakan stigma yang negatif dari masyarakat. Oknum Polri yang melakukan penipuan dan penggelapan kepada korban yang merupakan bagian dari masyarakat sipil jelaslah tidak dapat memberikan pelayanan yang merupakan bagian dari kewajibannya sebagai aparat negara dalam memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada masyarakat, tindakan ini tentu saja meresahkan masyarakat dan mencoreng citra institusi.

Kasus penipuan dalam penerimaan anggota Polri di Rote Ndao merupakan satu dari kasus yang telah diselesaikan dari sekian kasus yang belum dan tidak diketahui permasalahannya. Terdapat begitu banyak kasus yang melibatkan anggota kepolisian yang menjadikan dirinya sebagai calo guna memperoleh keuntungan dari orang-orang yang berhasil

menjadi sasarannya. Etika kepolisian telah diatur sedemikian rupa, namun terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya.

Upaya perlindungan hukum dapat terjadi apabila adanya aduan langsung dari korban itu sendiri. Ketika korban menindaklanjuti ke jalur hukum terlapor langsung dipanggil untuk segera diupayakan penyelesaiannya. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Berbicara mengenai upaya hukum maka terdapat upaya perlindungan secara represif dan upaya perlindungan secara preventif. Pada fokus permasalahan ini, korban sendiri telah melaporkan kepada pihak yang berwenang dan kemudian telah menjalani serangkaian prosedur yang ada guna mengupayakan keadilan yang adil bagi para pihak yang terlibat. Upaya perlindungan hukum tersebut yaitu :

A. Upaya Hukum Represif

Upaya represif merupakan penyelesaian pada tingkat pengadilan dan karena sudah adanya laporan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan yang ada, yang pastinya sebelum menjatuhkan hukuman polisi harus mendalami kasus ini dan mengumpulkan bukti-bukti. Tanggapan dari instansi kepolisian ini sendiri tentunya telah melaksanakan sesuai aturan yang ada, yakni telah melakukan penyelidikan terhadap tersangka dan terbukti telah melakukan kode etik maka selama beberapa kali persidangan maka pelaku diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal ini sesuai dengan Etika Kepolisian merupakan sebuah sistem nilai atau serangkaian nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam berperilaku dan bertindak. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1.

B. Upaya Hukum Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, Akp Silfianus Hardi selaku Kabag SDM Polres Rote Ndao bersama rekan kepolisian setempat antara lain : Adanya tindak tegas terhadap calo penerimaan anggota polri, melalui sosialisasi , memberikan himbauan kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk berani melaporkan hal-hal yang memiliki motif penipuan yang ditawarkan oleh oknum-oknum kepolisian maupun oknum yang ingin mendapatkan keuntungannya sendiri. Melakukan followup secara berkala , Dalam lingkup kepolisian sendiri, melalui kordinasi dengan lembaga pemerintah terkait yang melakukan proses seleksi untuk mengikuti setiap tahap seleksi dengan jujur.

Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan keefektifan dalam pencegahan dan penanggulangan terkait kejahatan penipuan. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam menyikapi tawaran yang mereka terima yang dapat merugikan mereka sendiri. Tujuan utama dari organisasi polisi adalah untuk mengamankan dan melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, terutama dalam kasus tindak pidana. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menetapkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum., memberikan perlindungan, pengayoman, dan bantuan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa faktor hambatan bagi aparat kepolisian dalam menangani kejahatan penipuan maupun beberapa laporan lainnya, antara lain :Kurangnya Fasilitas, hambatan dari Lingkungan Kepolisian sendiri, faktor Kebudayaan, faktor Penegakan Hukum sendiri

Proses penegakan hukum, faktor manusia sangatlah menentukan dalam usaha penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Sehingga upaya perlindungan terhadap korban meliputi:

- a. Korban mendapat haknya melalui proses pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman yang pantas bagi oknum yang melakukan kejahatan penipuan, yaitu korban mendapat kembali uang pemberian yang digunakan untuk meloloskan anaknya sebagai anggota Polri. Korban menjadi contoh bagi masyarakat lain agar lebih cermat dalam bertindak yang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- b. Tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian Rote Ndao sudah tepat yakni melakukan pemecatan secara tidak hormat terhadap AIPDA ASA, maka ini yang menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang ingin melakukan aksi atau niatnya.
- c. Melakukan berbagai usaha sosialisasi dengan mengfollowup perkembangan yang terjadi di masyarakat dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan Peranan korban dalam kejahatan penipuan penerimaan anggota Polri yaitu kurang kehati-hatian dan kewaspadaan yang pada akhirnya membuat korban dirugikan dan tertipu oleh pelaku. Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berupa upaya perlindungan hukum

secara represif yaitu aduan yang telah dilaporkan segera diproses dengan kekeluargaan kemudian pelaku telah mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Selanjutnya upaya perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran oleh oknum kepolisian yang lain serta oleh aparat penegak hukum sendiri untuk selalu diingatkan tetap menjaga kepercayaan dan kehormatan nama baik kepolisian dengan taat aturan dan tidak merugikan masyarakat.

Saran

Bagi masyarakat sendiri untuk tidak mudah percaya pada hal-hal yang nantinya akan merugikan mereka. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif.

DAFTAR REFERENSI

- Efendi, J., & Ibrahim. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiri*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Tauhidilla, M. A. (2009). Korban sebagai dampak dari tindakan pidana terorisme: Yang anonim dan terlupakan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, V(2), Agustus.
- Trisna, W. (2012). *Pelopop viktimologi*. Jakarta: Tidak disebutkan penerbit. (*Catatan: jika ini buku dan tidak ada penerbit di data kamu, tambahkan bila diketahui.*)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 (Indonesia).